



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Jusman Susanto Alias Santo Bin Abd. Hamid (Alm);
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/7 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : Aistang Alias Tang Bin Abd. Hamid (Alm);
Tempat lahir : Sawangaoha;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /2 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sawangaoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Desember 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) ke-1KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar topi Dinas berwarna hitam bermotif gambar garuda
- 1 (satu) lembar baju Dinas berwarna Haki
- 1 (satu) lembar celana Dinas berwarna Haki

Dikembalikan kepada MANSYUR Bin Alm. H. MANGGASALI

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10:00 Wita atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi MANSYUR Bin H.MANGGASALI yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi DAHLAN Bin H. MADELIA SYARIPUDDIN di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri untuk persiapan naik gunung kemudian datang saksi MANSYUR yang mengendarai mobil dan langsung memarkirkan mobilnya tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, lalu saksi MANSYUR turun

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “kenapa ko tidak singgah tadi? merasa jago mi ko kah? Ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memegang 1 (satu) bilah parang dengan Panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya menjawab “kuparangi ko” saksi MANSYUR menjawab “kenapa ko mau parangi ka” kemudian Terdakwa I langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang sudah keluar dari warangkanya dan mengayunkan ke arah saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi MANSYUR yang kaget secara spontan menghindar dan mencoba menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga parang mengenai telinga bagian kiri, kepala bagian belakang dan jari kelingking tangan kiri saksi MANSYUR lalu saksi MANSYUR mundur beberapa langkah kemudian mengatakan “ko parangi betul ka” setelah itu saksi MANSYUR mengambil batu dan melemparnya ke arah Terdakwa I sehingga mengenai tangan Terdakwa I dan parang yang dipegang Terdakwa I terlepas dari tangannya lalu Terdakwa I berlari ke belakang mobil kemudian pada saat saksi MANSYUR hendak kembali mengambil batu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa II mendekati saksi MANSYUR dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mendorong saksi MANSYUR hingga saksi MANSYUR terjatuh selanjutnya Terdakwa II berlari mendekati Terdakwa I yang berada di belakang mobil, setelah itu istri saksi DAHLAN menahan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke rumah saksi DAHLAN dan tidak lama kemudian masyarakat mulai berkumpul di tempat kejadian.

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena berada di pinggir jalan dan pada waktu kejadian masyarakat sekitar yang berada di sekitar tempat tersebut langsung berkumpul.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi MANSYUR mengalami luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 atas nama MANSYUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG DWI RIANI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-Mala dengan hasil

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10:00 Wita atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi MANSYUR Bin H.MANGGASALI yang mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi DAHLAN Bin H. MADELIA SYARIPUDDIN di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri untuk persiapan naik gunung kemudian datang saksi MANSYUR yang mengendarai mobil dan langsung memarkirkan mobilnya tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, lalu saksi MANSYUR turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “kenapa ko tidak singgah tadi? merasa jago mi ko kah? Ko harga petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memegang 1 (satu) bilah parang dengan Panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya menjawab “kuparangi ko” saksi MANSYUR menjawab “kenapa ko mau parangi ka” kemudian Terdakwa I langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang sudah keluar dari warangkanya dan mengayunkan ke arah saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi MANSYUR yang kaget secara spontan menghindar dan mencoba menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga parang mengenai telinga bagian kiri, kepala bagian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan jari kelingking tangan kiri saksi MANSYUR lalu saksi MANSYUR mundur beberapa langkah kemudian mengatakan “ko parangi betul ka” setelah itu saksi MANSYUR mengambil batu dan melemparnya ke arah Terdakwa I sehingga mengenai tangan Terdakwa I dan parang yang dipegang Terdakwa I terlepas dari tangannya lalu Terdakwa I berlari ke belakang mobil kemudian pada saat saksi MANSYUR hendak kembali mengambil batu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa II mendekati saksi MANSYUR dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mendorong saksi MANSYUR hingga saksi MANSYUR terjatuh selanjutnya Terdakwa II berlari mendekati Terdakwa I yang berada di belakang mobil, setelah itu istri saksi DAHLAN menahan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke rumah saksi DAHLAN dan tidak lama kemudian masyarakat mulai berkumpul di tempat kejadian.

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena berada di pinggir jalan dan pada waktu kejadian masyarakat sekitar yang berada di sekitar tempat tersebut langsung berkumpul.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi MANSYUR mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 atas nama MANSYUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG DWI RIANI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-Mala dengan hasil pemeriksaan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10:00 Wita atau setidak-tidaknya waktu-waktu lain yang masih dalam bulan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember Tahun 2021, bertempat di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MANSYUR Bin H.MANGGASALI yang mengakibatkan luka-luka berat ” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi DAHLAN Bin H. MADELIA SYARIPUDDIN di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri untuk persiapan naik gunung kemudian datang saksi MANSYUR yang mengendarai mobil dan langsung memarkirkan mobilnya tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, lalu saksi MANSYUR turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “kenapa ko tidak singgah tadi? merasa jago mi ko kah? Ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memegang 1 (satu) bilah parang dengan Panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya menjawab “kuparangi ko” saksi MANSYUR menjawab “kenapa ko mau parangi ka” kemudian Terdakwa I langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang sudah keluar dari warangkanya dan mengayunkan ke arah saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi MANSYUR yang kaget secara spontan menghindar dan mencoba menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga parang mengenai telinga bagian kiri, kepala bagian belakang dan jari kelingking tangan kiri saksi MANSYUR lalu saksi MANSYUR mundur beberapa langkah kemudian mengatakan “ko parangi betul ka” setelah itu saksi MANSYUR mengambil batu dan melemparnya ke arah Terdakwa I sehingga mengenai tangan Terdakwa I dan parang yang dipegang Terdakwa I terlepas dari tangannya lalu Terdakwa I berlari ke belakang mobil kemudian pada saat saksi MANSYUR hendak kembali mengambil batu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa II mendekati saksi MANSYUR dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mendorong

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MANSYUR hingga saksi MANSYUR terjatuh selanjutnya Terdakwa II berlari mendekati Terdakwa I yang berada di belakang mobil, setelah itu istri saksi DAHLAN menahan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke rumah saksi DAHLAN dan tidak lama kemudian masyarakat mulai berkumpul di tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi MANSYUR mengalami luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 atas nama MANSYUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG DWI RIANI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-Mala dengan hasil pemeriksaan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I JUSMAN SUSANTO Alias SANTO Bin ABD.HAMID (Alm) dan Terdakwa II AISTANG Alias TANG Bin ABD. HAMID (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10:00 Wita atau setidaknya waktu-waktu lain yang masih dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MANSYUR Bin H.MANGGASALI” yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di pinggir jalan depan rumah saksi DAHLAN Bin H. MADELIA SYARIPUDDIN di Desa Sawangaoha Kec. Kodeoha Kab. Kolaka Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berdiri untuk persiapan naik gunung kemudian datang saksi MANSYUR yang mengendarai mobil dan langsung memarkirkan mobilnya tidak jauh dari Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri, lalu saksi MANSYUR turun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



dari mobil dan menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan “kenapa ko tidak singgah tadi? merasa jago mi ko kah? Ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I setelah itu Terdakwa I memegang 1 (satu) bilah parang dengan Panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya menjawab “kuparangi ko” saksi MANSYUR menjawab “kenapa ko mau parangi ka” kemudian Terdakwa I langsung mencabut 1 (satu) bilah parang yang sudah keluar dari warangkanya dan mengayunkan ke arah saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi MANSYUR yang kaget secara spontan menghindar dan mencoba menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga parang mengenai telinga bagian kiri, kepala bagian belakang dan jari kelingking tangan kiri saksi MANSYUR lalu saksi MANSYUR mundur beberapa langkah kemudian mengatakan “ko parangi betul ka” setelah itu saksi MANSYUR mengambil batu dan melemparnya ke arah Terdakwa I sehingga mengenai tangan Terdakwa I dan parang yang dipegang Terdakwa I terlepas dari tangannya lalu Terdakwa I berlari ke belakang mobil kemudian pada saat saksi MANSYUR hendak kembali mengambil batu tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa II mendekati saksi MANSYUR dan langsung memukul kepala bagian belakang saksi MANSYUR sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mendorong saksi MANSYUR hingga saksi MANSYUR terjatuh selanjutnya Terdakwa II berlari mendekati Terdakwa I yang berada di belakang mobil, setelah itu istri saksi DAHLAN menahan Terdakwa I dan Terdakwa II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II naik ke rumah saksi DAHLAN dan tidak lama kemudian masyarakat mulai berkumpul di tempat kejadian.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi MANSYUR mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 atas nama MANSYUR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AJENG DWI RIANI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Mala-Mala dengan hasil pemeriksaan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mansyur Bin H. Manggasali (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi telah diparangi oleh Susanto (Terdakwa I) dan dipukul oleh Aistang (Terdakwa II) pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari yaitu sebagai kepala desa dan juga berkebun;
- Bahwa awalnya Saksi bersama aparat desa ditugaskan untuk melakukan pengecekan masyarakat yang telah melakukan vaksin yang akan masuk ke dalam pasar, tetapi Terdakwa I berbocengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tidak berhenti. Pada sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi akan pulang ke rumah, Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua, kemudian Saksi langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian menghampiri mereka, lalu Saksi mengatakan "kenapa ko tidak singgah tadi, merasa jago miko kah, ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin" sambil menepuk pundak Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengatakan "ku parangi ko", lalu Saksi mengatakan "kenapa ko mau parangi ka" lalu Terdakwa I langsung mencabut parangnya, dan mengayunkan ke arah kepala Saksi namun Saksi menghindar dan menangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai telinga kiri, kepala bagian kiri dan jari kelingking kemudian Saksi mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa langkah lalu mengambil batu dan melempar Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak kena, kemudian Saksi melempar lagi dan mengenai tangan Terdakwa I sehingga parangnya terjatuh kemudian Saksi hendak mengambil batu lagi lalu Terdakwa II dari arah belakang memukul kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kemudian mendorong Saksi sampai terjatuh kemudian Para Terdakwa langsung lari dan masuk ke dalam rumah Dahlan;

- Bahwa setelah kejadian banyak orang yang datang dan keluarga Saksi yang datang menolong Saksi saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek telinga sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri, luka memar pada bagian punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak bisa berkatifitas seperti biasanya selama 1 (satu) bulan dan dirawat di rumah;
- Bahwa saat itu yang berada di tempat kejadian yaitu Para Terdakwa, Saksi, Saksi Syarifuddin, Saksi Syirua dan Saksi Dahlan;
- Bahwa Saksi tidak dibawa ke puskesmas untuk divisum melainkan Saksi divisum hari itu juga di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah dengan Para Terdakwa dan hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa setelah kejadian Para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantu membayar biaya pengobatan Saksi dan Saksi sendiri yang menanggung biaya pengobatan;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan saat kejadian tersebut;
- Bahwa parang tersebut (yang diperlihatkan) bukan yang digunakan Terdakwa I untuk memarangi Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit setelah kejadian, hanya dirawat di rumah saja tetapi masih sering kontrol ke dokter sampai sekarang;
- Setahu Saksi, Para Terdakwa sudah divaksin tetapi saksi tidak tahu mengapa mereka tidak mau berhenti saat dihentikan oleh petugas;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saat itu Saksi tidak mencium bau alkohol saat menepuk pundak Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu parang tersebut yang Terdakwa I gunakan saat itu dan Terdakwa II menyatakan bahwa Saksi memukul pundak kiri Terdakwa I bukan menepuk;

2. Dahlan Bin H. Madeali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi Mansyur (Kepala Desa Sawangaoha) yang ditebas oleh Jusman Susanto (Terdakwa I) menggunakan parang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha,, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi bersama-sama dengan Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua, kemudian Saksi Mansyur datang lalu turun dari mobilnya lalu mendekati Terdakwa I, setelah itu Saksi melihat Saksi Mansyur mengangkat tangannya kearah Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mencabut parangnya dari warangka kemudian mengangkat parangnya sehingga Saksi langsung standarkan motor;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat telinga kiri Saksi Mansyur berdarah, setelah itu Saksi Mansyur mengambil batu dan melempari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Saksi Mansyur saat itu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah saudara kandung;
- Bahwa setelah kejadian baru banyak orang yang datang di tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada orang yang memukul Para Terdakwa setelah kejadian tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa I menebas Saksi Mansyur;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa memang sering singgah di rumah Saksi, biasanya dari pasar singgah cerita-cerita di rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi Mansyur dan Para Terdakwa saat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi Mansyur berbicara kepada Para Terdakwa tetapi Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh Saksi Mansyur saat itu;
- Bahwa setelah kejadian banyak orang yang datang kemudian Saksi Mansyur ditolong oleh keluarganya;
- Bahwa parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kearah mana Terdakwa I mengayunkan parangnya saat itu, yang Saksi lihat hanya saat Terdakwa I mencabut parangnya kemudian mengangkat keatas, lalu Saksi menyetandarkan motor dan setelah itu Saksi melihat telinga Saksi Mansyur sudah berdarah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. Syaripuddin Alias Sari Bin Amiluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi Mansyur (Kepala Desa Sawangaoha) yang ditebas oleh Jusman Susanto (Terdakwa I) menggunakan parang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha,, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Syrua sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan dengan posisi Saksi duduk diatas sepeda motor, kemudian Saksi Mansyur datang lalu turun dari mobilnya lalu mendekati Terdakwa I dan berbicara kepada Terdakwa I namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Saksi Mansyur, lalu Terdakwa I



langsung mencabut parang dan mengayunkan kearah Saksi Mansyur dan mengenai telinga sebelah kiri dan jari kelingking, lalu Saksi kaget dan sepeda motor Saksi jatuh kemudian Saksi mendirikan sepeda motor setelah itu Saksi melihat Para Terdakwa lari kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Dahlan dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang datang;

- Akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka di bagian telinga kiri dan kepala sebelah kiri;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II saat kejadian tersebut;

- Bahwa Jarak Saksi dengan Terdakwa I dan Saksi Mansyur sekitar 3 (tiga) meter saat itu;

- Bahwa Hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah saudara kandung;

- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan oleh Saksi Mansyur setelah ditebas karena Saksi takut melihat darah;

- Bahwa saat itu di tempat kejadian hanya ada Para Terdakwa, Saksi, Saksi Syirua, Saksi Mansyur dan Saksi Dahlan yang berada di depan rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa I memarangi Saksi Mansyur;

- Bahwa sebelumnya Saksi sering bertemu dengan Para Terdakwa dan biasa kumpul-kumpul di depan rumah Saksi Dahlan;

- Bahwa saat itu Saksi tidak meleraikan ataupun menolong karena Saksi merasa takut;

- Bahwa parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I saat itu;

- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa I mengayunkan parangnya kearah saksi Mansyur dan mengenai telinga kiri karena kejadiannya sangat cepat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar

4. Syirua Alias Bapaknya Ical Bin Baco Maru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Saksi Mansyur (Kepala Desa Sawangaoha) yang ditebas oleh Jusman Susanto (Terdakwa I) menggunakan parang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha,, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya saat itu Para Terdakwa, Saksi dan Saksi Syarifuddin sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan, kemudian Saksi Mansyur datang lalu turun dari mobilnya lalu mendekati Terdakwa I dan mengatakan "jago miko Santo" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi Mansyur memukul pundak Terdakwa I dengan cara didorong menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan kearah Saksi Mansyur dan mengenai telinga dan kepala sebelah kiri, lalu Saksi Mansyur mundur lalu mengambil batu dan melempar ke arah Terdakwa I dan mengenai warangka parang, lalu pada saat itu sudah banyak orang yang ikut melempar dan Saksi melihat parang Terdakwa I sudah jatuh ke tanah lalu Saksi langsung lari ke halaman rumah orang dan Saksi melihat saat itu Para Terdakwa lari dan sudah berada di tangga rumah Dahlan kemudian Saksi melihat di tempat kejadian sudah banyak keluarga Saksi Mansyur berkumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka di bagian telinga kiri dan kepala sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa II saat kejadian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa I dan Saksi Mansyur sekitar 2 (dua) meter, Saksi berada di belakang Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian hanya ada Para Terdakwa, Saksi, Saksi Syarifuddin, Saksi Mansyur dan Saksi Dahlan yang berada di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Para Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Mansyur atau tidak;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak meleraikan ataupun menolong Saksi Mansyur karena Saksi merasa takut, ada juga keluarganya Saksi Mansyur yang melempar-lempar batu;
- Bahwa setelah kejadian banyak orang yang datang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa I saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul Saksi Mansyur saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menebas Saksi Mansyur pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Sawangaoha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Mansyur sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pagi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor lalu di tengah perjalanan ada aparat desa sedang melakukan pemeriksaan masyarakat yang belum divaksin, kemudian mereka lewat dan kepala dusun berteriak "woe di bawah ko lewat" kemudian Terdakwa singgah dan menjawab "sudah mika vaksin" lalu Terdakwa langsung ke pasar dan setelah pulang dari pasar Para Terdakwa singgah di rumah Saksi Dahlan.
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua, kemudian Saksi Mansyur datang dan turun dari mobilnya kemudian menghampiri Para Terdakwa dan mengatakan "kenapa ko tidak singgah, merasa jagoko" sambil memukul pundak Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan kearah Saksi Mansyur dan mengenai telinga kiri dan jari kelingking kiri kemudian Saksi Mansyur menghindar dan mengatakan "ko parangi betulka di" lalu Saksi Mansyur mengambil batu dan melempar Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali kemudian parang Terdakwa I jatuh, lalu Terdakwa I lari ke belakang mobil tetapi Saksi Mansyur mengikuti dan berteriak meminta diambikan parang, lalu Saksi Dahlan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



mengambil parang Terdakwa I yang terjatuh lalu membawanya ke rumahnya kemudian Terdakwa I mengikuti Saksi Dahlan dan meminta parang tersebut tetapi istri Saksi Dahlan menahan Terdakwa I dan mengatakan “jangan mi, sudah mi langsung ko naik di rumah” kemudian Terdakwa II mengatakan “lepaskan i kakaku karena dibunuh i itu” lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah Saksi Dahlan;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa menyimpan parang di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar bagian tubuh tertentu saat mengayunkan parang dan hanya spontan saja mengayunkan kearah Saksi Mansyur dan mengenai telinga kiri dan jari kelingking kiri;
- Bahwa Saksi Mansyur tidak terjatuh setelah diparangi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Terdakwa II memukul Saksi Mansyur;
- Bahwa Terdakwa lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Dahlan karena sudah banyak keluarga Saksi Mansyur yang datang di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari rumah Dahlan siang hari, dijemput oleh anggota Polisi;
- Bahwa istri Saksi Dahlan yang menyuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan emosi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Mansyur;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki istri dan orangtua Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Terdakwa II;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu berkebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa parang karena dari kebun lalu pegi ke pasar dan mau pulang ke rumah;
- Bahwa di sekitar rumah Dahlan banyak rumah-rumah lain dan banyak keluarga Saksi Mansyur di sekitar tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa parang tersebut yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa saat diberhentikan oleh aparat desa, Terdakwa berhenti tetapi tidak mematikan sepeda motor dan langsung jalan karena sudah divaksin;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul Saksi Mansyur pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Sawangaoha, Kec. Kodeoha, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa memukul pundak Saksi Mansyur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, pagi harinya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor lalu di tengah perjalanan ada aparat desa sedang melakukan pemeriksaan masyarakat yang belum divaksin, kemudian kami lewat dan kepala dusun berteriak "woe di bawah ko lewat" kemudian Para Terdakwa singgah dan menjawab "sudah mika vaksin" lalu Para Terdakwa langsung ke pasar dan setelah pulang dari pasar Para Terdakwa singgah di rumah Saksi Dahlan lalu saat Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua kemudian Saksi Mansyur datang dan turun dari mobilnya kemudian menghampiri Para Terdakwa dan mengatakan "kenapa ko tidak singgah, merasa jagoko" sambil memukul lengan kiri Terdakwa I, kemudian Terdakwa I langsung mencabut parang dan mengayunkan kearah Saksi Mansyur dan mengenai telinga kiri dan jari kelingking kiri kemudian Saksi Mansyur menghindar dan mengatakan "ko parangi betulka di" lalu Saksi Mansyur mengambil batu dan melempar Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali kemudian parang Terdakwa I jatuh lalu Terdakwa I lari ke belakang mobil tetapi Saksi Mansyur mengikuti dan berteriak meminta diambillkan parang lalu Saksi Mansyur jongkok mengambil batu, kemudian Terdakwa langsung meninju Saksi Mansyur sehingga Saksi Mansyur jatuh lalu Terdakwa lari ke rumah Saksi Dahlan dan melihat istri Saksi Dahlan menahan Terdakwa I dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “jangan mi, sudah mi langsung ko naik di rumah” kemudian Terdakwa mengatakan “lepaskan i kakaku karena dibunuh i itu” lalu Terdakwa bersama Terdakwa I masuk ke dalam rumah Dahlan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mansyur karena saat itu Terdakwa melihat Saksi Mansyur mengambil batu dan mau melempar Terdakwa I lagi;
- Bahwa Saksi Mansyur terjatuh setelah Terdakwa pukul saat itu;
- Bahwa Terdakwa lari kemudian masuk ke dalam rumah Dahlan karena melihat Terdakwa I lari ke rumah Dahlan dan sudah ada keluarga Saksi Mansyur yang datang di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru keluar dari rumah Dahlan siang hari, dijemput oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan Dahlan dan sering singgah di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan orangtua Terdakwa sudah meninggal dunia dan Terdakwa hanya tinggal berdua dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa baru lulus SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Terdakwa sehari-hari membantu Terdakwa I di kebun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengatakan “lepaskan i kakaku karena dibunuh i itu” karena takut Terdakwa I dibunuh oleh Saksi Mansyur karena Saksi Mansyur meminta parang;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa parang tersebut yang Terdakwa I gunakan saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menahan Terdakwa I saat mencabut parangnya karena kejadiannya cepat sekali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya;
- 1 (satu) lembar topi dinas berwarna hitam bermotif gambar garuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dinas berwarna haki;
- 1 (satu) lembar celana dinas berwarna haki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- o Hasil Pemeriksaan Visum (Visum et Repertum) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa pasien hidup bernama Mansyur berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul;

Adapun detail pemeriksaan luar:

- a. Kepala: luka terbuka pada pelipis kiri ukuran lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
- b. Telinga: luka terbuka pada daun telinga kiri bagian atas ukuran empat koma delapan centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman luka setebal daun telinga;
- c. Punggung: luka memar pada bahu kanan;
- d. Tungkai atas: luka terbuka pada kelingking kiri ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
- e. Tungkai bawah: luka lecet pada lutut kiri ukuran nol koma delapan centimeter kali satu centimeter;
- o Surat Keterangan No. 445/194/2022 Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 23 Maret 2022 atas nama korban Tn. Mansyur yang menerangkan bahwa terdapat bekas luka pada daun telinga kiri yang telah mengalami penyembuhan dengan komplikasi berupa kelainan kosmetik pada daun telinga kiri berupa Cauli flower ear.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Sawangaoha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di depan rumah saksi Dahlan, Saksi Mansyur mengalami luka karena ditebas oleh Terdakwa I menggunakan parang dan kemudian ditinju oleh terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi Mansyur bersama aparat desa ditugaskan untuk melakukan pengecekan masyarakat yang telah melakukan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



vaksin yang akan masuk ke dalam pasar, tetapi Terdakwa I yang berbocengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan. Pada sekitar pukul 10.00 WITA Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua, kemudian Saksi Mansyur yang melihat mereka langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian menghampiri mereka, lalu Saksi mengatakan “kenapa ko tidak singgah tadi, merasa jago miko kah, ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengatakan “ku parangi ko”, lalu Saksi mengatakan “kenapa ko mau parangi ka” lalu Terdakwa I langsung mencabut parangnya, dan dengan tangan kanannya mengayunkan ke arah kepala Saksi Mansyur namun Saksi Mansyur menghindar dan menangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai telinga kiri, kepala bagian kiri dan jari kelingking kemudian Saksi mundur beberapa langkah lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa I hingga akhirnya mengenai tangan Terdakwa I sehingga parangnya terjatuh, kemudian Saksi Mansyur hendak mengambil batu lagi lalu Terdakwa II dari arah belakang meninju kepala belakang Saksi Mansyur, kemudian mendorong Saksi Mansyur sampai jatuh, setelah kejadian tersebut Para Terdakwa lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Dahlan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka robek telinga sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri;
- Menimbang, bahwa yang menjadi bukti surat dalam perkara ini adalah:

- o Hasil Pemeriksaan Visum (Visum et Repertum) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa pasien hidup bernama Mansyur berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul;
- o Surat Keterangan No. 445/194/2022 Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 23 Maret 2022 atas nama korban Tn. Mansyur yang menerangkan bahwa terdapat bekas luka pada daun telinga kiri yang telah mengalami



penyembuhan dengan komplikasi berupa kelainan kosmetik pada daun telinga kiri berupa Cauli flower ear.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini sehingga dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, maka dari itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan kualitas subjek hukum, yaitu kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Pelaku sebagai subjek hukum baik orang pribadi atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang dalam perkara ini, identitas Terdakwa I Jusman Susanto Alias Santo Bin Abd. Hamid (Alm) dan Terdakwa II Aistang Alias Tang Bin Abd. Hamid (Alm) telah diperiksa di persidangan dan benar setelah dikonfirmasi Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, identitas Para Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan Penutut Umum sehingga tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang terangan (*openlijk*) ialah bahwa tindakan itu dapat di saksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum;

Menimbang bahwa Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa secara terang-terangan (*openlijk*) berarti ‘tidak secara bersembunyi’. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”;

Menimbang terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Sawangaoaha, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di depan rumah saksi Dahlan, Saksi Mansyur mengalami luka karena ditebas oleh Terdakwa I menggunakan parang dan kemudian ditinju oleh terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Mansyur bersama aparat desa ditugaskan untuk melakukan pengecekan masyarakat yang telah melakukan vaksin yang akan masuk ke dalam pasar, tetapi Terdakwa I yang berbocengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor tetap melanjutkan perjalanan. Pada sekitar pukul 10.00 WITA Para Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Syirua, kemudian Saksi Mansyur yang melihat Para Terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian menghampiri mereka, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa I, “kenapa ko tidak singgah tadi, merasa jago miko kah, ko hargai petugas yang ada, kan kau sudah divaksin” sambil menepuk pundak Terdakwa I, lalu Terdakwa I langsung mengatakan “ku parangi ko”, lalu Saksi mengatakan “kenapa ko mau parangi ka” lalu Terdakwa I langsung mencabut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangnya, dan dengan tangan kanannya mengayunkan ke arah kepala Saksi Mansyur namun Saksi Mansyur menghindar dan menangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai telinga kiri, kepala bagian kiri dan jari kelingking kemudian Saksi mundur beberapa langkah lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa I hingga akhirnya mengenai tangan Terdakwa I sehingga parangnya terjatuh, kemudian Saksi Mansyur hendak mengambil batu lagi lalu Terdakwa II dari arah belakang meninju kepala belakang Saksi Mansyur, kemudian mendorong Saksi Mansyur sampai jatuh. Setelah kejadian tersebut Para Terdakwa lari dan masuk ke dalam rumah Saksi Dahlan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka robek telinga sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan di depan rumah Saksi Dahlan bahwa tempat kejadian perkara bukan di tempat tertutup;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada sekira pukul 10.00 WITA yang mana waktu tersebut masih terang, sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan karena jelas ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, atau setidaknya yang ada di lokasi adalah Para Saksi yang dekat dan berada di tempat kejadian, beserta setidaknya istri dari Saksi Dahlan, begitu juga keterangan Saksi Mansyur yang menyatakan bahwa tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut yang jelas menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi secara terang-terangan;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pada diri tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang tersebut. Namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai "peran yang sama besarnya";

Menimbang bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa adalah bersaudara, sehingga jelas bahwa sewajarnya mereka akan saling mendukung dan melindungi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak terpengaruh dengan adanya orang-orang yang melihat karena Para Terdakwa sebagai saudara

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sudah sewajarnya saling menguatkan satu dengan lainnya, sehingga Para Terdakwa dengan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan secara bersama-sama telah menebas dan memukul Saksi Mansyur;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, yang mana penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang menebas Saksi mansyur dengan menggunakan parang dan Perbuatan Terdakwa II yang meninju kepala Saksi Mansyur kemudian mendorong saksi tersebut hingga jatuh adalah bentuk Tindakan dengan mempergunakan kekuatan fisik yang menyebabkan Saksi Mansyur terjatuh dan mengalami luka fisik sebagaimana hasil pemeriksaan visum (*Visum et Repertum*) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bentuk Tindakan Para Terdakwa jelas merupakan kekerasan kepada Saksi Mansyur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Para Terdakwa bersaudara sudah terang-terangan menggunakan fisik mereka menebas dan memukul Saksi Mansyur hingga menyebabkan kerusakan (luka) fisik kepada Saksi Tersebut sehingga unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur luka berat telah diatur dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pengertian luka berat tersebut telah dibatasi yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka robek telinga sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah diajukan dua surat keterangan pemeriksaan kepada Saksi Mansyur, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan Visum (*Visum et Repertum*) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa pasien hidup bernama Mansyur berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul, dengan detail pemeriksaan luar:
 - a. Kepala: luka terbuka pada pelipis kiri ukuran lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - b. Telinga: luka terbuka pada daun telinga kiri bagian atas ukuran empat koma delapan centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman luka setebal daun telinga;
 - c. Punggung: luka memar pada bahu kanan;
 - d. Tungkai atas: luka terbuka pada kelingking kiri ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
 - e. Tungkai bawah: luka lecet pada lutut kiri ukuran nol koma delapan centimeter kali satu centimeter;
- Surat Keterangan No. 445/194/2022 Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 23 Maret 2022 atas nama korban Tn. Mansyur yang menerangkan bahwa terdapat bekas luka pada daun telinga kiri yang telah mengalami penyembuhan dengan komplikasi berupa kelainan kosmetik pada daun telinga kiri berupa *Cauli flower ear*;

Menimbang, bahwa setelah melihat batasan pengertian luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP tersebut dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Saksi Mansyur sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum (*Visum et Repertum*) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala dan Surat Keterangan No. 445/194/2022 Rumah Sakit H.M.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 23 Maret 2022, ternyata pada diri Saksi mansyur tidak terdapat luka yang masuk kategori luka berat, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diancam dengan Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum, yaitu Para Terdakwa didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur ini dari pertimbangan unsur yang sama pada pembuktian dakwaan alternatif kesatu primair sehingga dengan demikian unsur ini dengan sendirinya juga telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur ini dari pertimbangan unsur yang sama pada pembuktian dakwaan alternatif kesatu primair sehingga dengan demikian unsur ini dengan sendirinya juga telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa luka yang dimaksud dalam unsur ini adalah akibat dari adanya kekerasan;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Mansyur mengalami luka robek telinga sebelah kiri dan jari kelingking tangan kiri;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah diajukan dua surat keterangan pemeriksaan kepada Saksi Mansyur, yaitu:

- Hasil Pemeriksaan Visum (*Visum et Repertum*) No. 445/070/VER/PKMM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021 Puskesmas Mala-Mala dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa pasien hidup bernama Mansyur berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan tiga buah luka terbuka, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tajam, satu buah luka lecet, dan satu buah luka memar, gambaran luka sesuai akibat persentuhan tumpul, dengan detail pemeriksaan luar:
 - a. Kepala: luka terbuka pada pelipis kiri ukuran lima centimeter kali nol koma tiga centimeter;
 - b. Telinga: luka terbuka pada daun telinga kiri bagian atas ukuran empat koma delapan centimeter kali nol koma empat centimeter, kedalaman luka setebal daun telinga;
 - c. Punggung: luka memar pada bahu kanan;
 - d. Tungkai atas: luka terbuka pada kelingking kiri ukuran empat koma lima centimeter kali nol koma tujuh centimeter;
 - e. Tungkai bawah: luka lecet pada lutut kiri ukuran nol koma delapan centimeter kali satu centimeter;
- Surat Keterangan No. 445/194/2022 Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara tertanggal 23 Maret 2022 atas nama korban Tn. Mansyur yang menerangkan bahwa terdapat bekas luka pada daun telinga kiri yang telah mengalami penyembuhan dengan komplikasi berupa kelainan kosmetik pada daun telinga kiri berupa *Cauli flower ear*;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dialaminya, Saksi Mansyur mengalami luka-luka yang detailnya termuat dalam dua surat keterangan pemeriksaan di atas, sehingga jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas serta selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar topi Dinas berwarna hitam bermotif gambar garuda;
- 1 (satu) lembar baju Dinas berwarna Haki;
- 1 (satu) lembar celana Dinas berwarna Haki;

yang telah disita dari Saksi Mansyur Bin H. Manggasali (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Mansyur Bin H. Manggasali (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat di sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jusman Susanto Alias Santo Bin Abd. Hamid (Alm) dan Terdakwa II Aistang Alias Tang Bin Abd. Hamid (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa I Jusman Susanto Alias Santo Bin Abd. Hamid (Alm) dan Terdakwa II Aistang Alias Tang Bin Abd. Hamid (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jusman Susanto Alias Santo Bin Abd. Hamid (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Aistang Alias Tang Bin Abd. Hamid (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 43 (empat puluh tiga) cm dengan gagang kayu berwarna hitam beserta warangkanya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar topi Dinas berwarna hitam bermotif gambar garuda;
 - 1 (satu) lembar baju Dinas berwarna Haki;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Dinas berwarna Haki;

Dikembalikan kepada Saksi Mansyur Bin Alm. H. Manggasali;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., Bentiga Naraotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Zul Kurniawan Akbar, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Arum Sejati, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)